

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT PFI Mega Life Insurance	Deskripsi Produk : Mega Proteksi Optima Link merupakan produk asuransi dengan pembayaran premi sekaligus yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance yang memberikan perlindungan jiwa dan nilai dana, di mana Pemegang Polis dapat memilih dana investasi sesuai selera risikonya untuk mengoptimalkan hasil investasi.
Nama Produk : Mega Proteksi Optima Link	
Mata Uang : Rupiah (Rp)	
Jenis Produk : Asuransi PAYDI* - Unit Link *Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi	

Fitur Utama Asuransi Jiwa

Usia Masuk Tertanggung*	18 - 60 tahun <small>*Perhitungan usia menggunakan metode ulang tahun terdekat (<i>nearest birthday</i>).</small>	Uang Pertanggungan	Mulai dari Rp150.000.000						
Premi	<ol style="list-style-type: none"> Premi Dasar mulai dari Rp100.000.000 Premi <i>Top-up</i> Tunggal mulai dari Rp1.000.000 per transaksi <p><u>Catatan:</u> Premi yang dibayarkan telah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Pengelolaan Investasi, Biaya Asuransi dan/atau komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai Perusahaan Asuransi mitra Bank dalam rangka pemasaran melalui Bank (Bancassurance).</p>	Alokasi Porsi Investasi	<ol style="list-style-type: none"> Alokasi Porsi Investasi Premi Dasar: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis ke-</th> <th>% dari Premi Dasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>2+</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> Alokasi Porsi Investasi Premi <i>Top-up</i> Tunggal: 97% dari Premi <i>Top-up</i> Tunggal 	Tahun Polis ke-	% dari Premi Dasar	1	95%	2+	100%
Tahun Polis ke-	% dari Premi Dasar								
1	95%								
2+	100%								
Masa Asuransi	Sampai dengan Tertanggung mencapai usia 80 tahun								

Manfaat

1. Manfaat Meninggal

- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebelum berusia 80 (delapan puluh) tahun dalam masa berlakunya Asuransi Dasar, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus:
 - Sejumlah 100% (seratus per seratus) dari Uang Pertanggungan atas Asuransi Dasar; dan
 - Seluruh Nilai Polis (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat setelah Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebelum berusia 65 (enam puluh lima) tahun dalam masa berlakunya Asuransi Dasar, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus tambahan 100% (seratus perseratus) dari Uang Pertanggungan setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui Penanggung.

2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Dasar masih berlaku, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayar Nilai Polis (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat setelah Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar.

Risiko

1. Risiko Operasional

termasuk pada tingkat harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim, atau pada kondisi ketika

Risiko terganggunya proses yang tersedia atas produk, baik pada faktor manusia, sistem atau teknologi, maupun kejadian yang berasal dari luar perusahaan.

2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik yang terjadi di dalam maupun luar negeri, atau adanya perubahan peraturan baik perundang-undangan, regulasi dan ketentuan pemerintah lainnya, yang berkaitan dengan sektor perekonomian, dan dapat mempengaruhi harga suatu efek atau instrument investasi yang dimiliki perusahaan untuk mendukung produk yang dijual perusahaan, termasuk di dalamnya, untuk produk unit link, adalah menurunnya harga unit atau nilai aktiva bersih dari jenis dana investasi yang dimiliki konsumen.

3. Risiko Kredit

Risiko yang terkait dengan kemampuan perusahaan melaksanakan kewajiban perusahaan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam aturan OJK tentang rasio kecukupan modal. Dalam hal ini, perusahaan senantiasa mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi ketentuan minimum atas kecukupan modal yang diterbitkan oleh OJK.

4. Risiko Pembatalan

Risiko yang terkait dengan besaran jumlah pembayaran yang diterima konsumen sehubungan dengan pembatalan pertanggungan, baik tidak ada yang bisa dibayarkan atau pun kurang dari Premi yang sudah dibayarkan oleh pemegang Polis kepada perusahaan, sebagaimana diatur dalam Polis.

5. Risiko Likuiditas

Risiko yang terkait dengan kemampuan perusahaan dalam membayarkan manfaat atas polis secara tepat waktu, yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai,

semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal*) atau penebusan (*surrender*) secara bersamaan.

6. Risiko Penebusan

Risiko yang terkait dengan besaran jumlah pembayaran yang diterima konsumen sehubungan dengan penebusan polis, yang jumlahnya dimungkinkan untuk kurang dari Kontribusi yang sudah dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan. Untuk polis atas produk unit link, jumlah yang dibayarkan sehubungan dengan penebusan polis adalah jumlah unit atas polis dikalikan dengan harga unit yang bersesuaian dengan tanggal transaksi penebusan polis, setelah sebelumnya dikurangi dengan biaya yang berlaku atau tunggakan, apabila ada.

7. Risiko Investasi

a. **Penanggung tidak menjamin kinerja investasi jenis Dana Investasi. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.**

b. Nilai Polis dapat menjadi lebih besar ataupun lebih kecil dari total Premi yang diinvestasikan. Kinerja dari Dana Investasi **tidak dijamin** dan tergantung pada tingkat risiko dari masing-masing jenis Dana Investasi yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis.

c. Apabila Nilai Polis tidak mencukupi untuk membayar Biaya-biaya yang timbul yang dapat mengakibatkan Polis berakhir, maka untuk dapat melanjutkan Polis, Pemegang Polis dapat melanjutkan pembayaran Premi, atau melakukan penambahan Premi *Top-up* Tunggal, atau mengurangi besaran Uang Pertanggungan/Manfaat Asuransi.

Pilihan Dana Investasi

1. PFI Mega Life Liquid Fund

- a. Jenis Strategi Investasi : Mempertahankan dan memperoleh pertumbuhan modal melalui investasi pada instrumen pasar uang, obligasi yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1(satu) tahun, dan deposito berjangka.
- b. Mata Uang : Rupiah
- c. Tingkat Risiko : Konservatif
- d. Komposisi Portofolio : 100% di pasar uang
- e. Sektor Industri Portofolio : i. Obligasi Pemerintah < 1thn
ii. Deposito Berjangka

2. PFI Mega Life Fixed Income Fund

- a. Jenis Strategi Investasi : Memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan berkesinambungan dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi, melalui investasi pada portofolio efek pendapatan tetap (surat utang atau reksa dana pendapatan tetap) dan efek pasar uang
- b. Mata Uang : Rupiah
- c. Tingkat Risiko : Konservatif s/d Moderat
- d. Komposisi Portofolio : i. 80% sampai 100% di Surat Utang Negara atau reksadana pendapatan tetap dengan *underlying asset* berupa Surat Utang Negara; dan

- e. Sektor Industri Portofolio : ii. 0% sampai 20% di pasar uang.
: Surat Utang Negara
- 3. PFI Mega Life Balanced Fund**
- a. Jenis Strategi Investasi : Mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan nilai investasi dengan fluktuasi efek melalui investasi pada portofolio efek ekuitas, efek pendapatan tetap dan efek pasar uang.
- b. Mata Uang : Rupiah
- c. Tingkat Risiko : Moderat s/d Agresif
- d. Komposisi Portofolio : i. 0% sampai 75% di saham;
ii. 0% sampai 75% di pendapatan tetap; dan
iii. 0% sampai 75% di pasar uang.
- e. Sektor Industri Portofolio : i. Saham - Perindustrian
ii. Saham - Keuangan
iii. Deposito - Keuangan
iv. Saham & Deposito - Keuangan
v. Surat Utang Negara
vi. Saham - Kesehatan
vii. Saham - Infrastruktur
- 4. PFI Mega Life Equity Fund**
- a. Jenis Strategi Investasi : Memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang dengan resiko yang terkendali melalui investasi pada portofolio efek ekuitas dan reksa dana ekuitas unggulan yang memiliki fundamental yang kuat serta potensi pertumbuhan laba bersih yang stabil.
- b. Mata Uang : Rupiah
- c. Tingkat Risiko : Agresif
- d. Komposisi Portofolio : i. 80% sampai 100% di saham; dan
ii. 0% sampai 20% di pasar uang.
- e. Sektor Industri Portofolio : i. Perindustrian
ii. Keuangan
iii. Kesehatan
iv. Barang Konsumen Primer
v. Barang Baku
vi. Barang Konsumen Non-Primer
vii. Infrastruktur

Catatan:

- Pemegang Polis menyepakati bahwa penempatan dan alokasi aset Dana Investasi ditentukan oleh Penanggung sesuai dengan strategi investasi sebagaimana dijabarkan di atas dan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh Penanggung berdasarkan pertimbangan Penanggung.
- Periode valuasi nilai aktiva bersih/nilai aktiva bersih per unit (harga unit) dilakukan secara harian.

Biaya

Biaya Akuisisi	5% dari Premi Dasar yang dibayarkan oleh Pemegang Polis secara sekaligus.	Biaya Penarikan Dana Investasi (Withdrawal Fee)	a. Penarikan (<i>Withdrawal</i>) pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima Polis dikenakan biaya maksimum sebesar 5% atas jumlah penarikan dari Saldo Unit yang terbentuk . Tidak dikenakan biaya untuk Penarikan (<i>Withdrawal</i>) setelah tahun keenam Polis.
Biaya Top-Up	3% per transaksi dari Premi <i>Top-up</i> Tunggal.		
Biaya Administrasi	Rp25.000 per bulan selama Masa Asuransi.		
Biaya Asuransi	Besarnya ditentukan berdasarkan Manfaat Asuransi dan usia tercapai Tertanggung dan akan dibebankan per bulan selama Masa Asuransi.		

Tahun Polis	Biaya Penarikan Dana Investasi (% Dana Investasi)
1	5%
2	4%
3	3%
4	2%
5	1%

Biaya Penebusan (Surrender)	Penebusan (<i>Surrender</i>) Dana Investasi di tahun pertama sampai dengan tahun kelima Polis dikenakan biaya maksimum sebesar 5% atas jumlah Penebusan dari Saldo Unit yang terbentuk . Tidak dikenakan biaya untuk Penebusan (<i>Surrender</i>) setelah tahun keenam Polis.	<table border="1"> <tr> <td>6+</td> <td>0%</td> </tr> </table>	6+	0%	Biaya Pengalihan Dana Investasi	b. Minimum Penarikan (<i>Withdrawal</i>) adalah sebesar Rp1.000.000. c. Minimum Saldo Unit setelah Penarikan (<i>Withdrawal</i>) adalah sebesar Rp2.500.000.																						
	6+	0%																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Biaya Penebusan (% Dana Investasi)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>6+</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	Biaya Penebusan (% Dana Investasi)	1	5%	2	4%	3	3%	4	2%	5	1%	6+	0%	a. Tidak dikenakan biaya untuk 6 (enam) kali Pengalihan (<i>Switching</i>) dalam satu tahun Polis. Pengalihan (<i>Switching</i>) berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000 untuk setiap transaksi. b. Minimum Pengalihan (<i>Switching</i>) adalah sebesar Rp2.500.000. c. Minimum sisa Dana Investasi setelah Pengalihan (<i>Switching</i>) adalah sebesar Rp 2.500.000. Ketentuan ini tidak berlaku jika Pemegang Polis melakukan Pengalihan (<i>Switching</i>) semua Unit.													
Tahun Polis	Biaya Penebusan (% Dana Investasi)																											
1	5%																											
2	4%																											
3	3%																											
4	2%																											
5	1%																											
6+	0%																											
Biaya pembatalan dalam Masa Peninjauan Polis	Biaya pembatalan <i>Freelook Period</i> besarnya sama dengan biaya penerbitan Polis ditambah biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).	Biaya penerbitan Polis	Rp100.000 dan dibayarkan oleh Pemegang Polis di muka bersamaan dengan penyeteroran Premi pertama.																									
Biaya Pengelolaan Dana Investasi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Dana Investasi</th> <th>Biaya Pengelolaan (maks per tahun)</th> <th>Biaya Kustodian (maks per tahun)</th> <th>Total Biaya Pengelolaan Dana Investasi (maks per tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PFI Mega Life Liquid Fund</td> <td>1,85%</td> <td>0,15%</td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PFI Mega Life Balanced Fund</td> <td>2,85%</td> <td>0,15%</td> <td>3,00%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PFI Mega Life Equity Fund</td> <td>2,85%</td> <td>0,15%</td> <td>3,00%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PFI Mega Life Fixed Income Fund</td> <td>2,85%</td> <td>0,15%</td> <td>3,00%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Dana Investasi	Biaya Pengelolaan (maks per tahun)	Biaya Kustodian (maks per tahun)	Total Biaya Pengelolaan Dana Investasi (maks per tahun)	1	PFI Mega Life Liquid Fund	1,85%	0,15%	2,00%	2	PFI Mega Life Balanced Fund	2,85%	0,15%	3,00%	3	PFI Mega Life Equity Fund	2,85%	0,15%	3,00%	4	PFI Mega Life Fixed Income Fund	2,85%	0,15%	3,00%	Biaya duplikat Polis	Rp100.000
	No	Jenis Dana Investasi	Biaya Pengelolaan (maks per tahun)	Biaya Kustodian (maks per tahun)	Total Biaya Pengelolaan Dana Investasi (maks per tahun)																							
1	PFI Mega Life Liquid Fund	1,85%	0,15%	2,00%																								
2	PFI Mega Life Balanced Fund	2,85%	0,15%	3,00%																								
3	PFI Mega Life Equity Fund	2,85%	0,15%	3,00%																								
4	PFI Mega Life Fixed Income Fund	2,85%	0,15%	3,00%																								
a. Biaya Pengelolaan Dana Investasi terdiri dari Biaya pengelolaan dan Biaya kustodian yang akan dikenakan terhadap masing-masing jenis Dana Investasi yang dipilih Pemegang Polis. b. Biaya Pengelolaan Dana Investasi sudah diperhitungkan pada pembentukan Harga Unit. c. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Polis terkait dengan perubahan produk, di masa yang akan datang Biaya Pengelolaan Dana Investasi dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar, termasuk namun tidak terbatas pada besarnya dana kelolaan masing-masing subdana dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang berlaku pada perusahaan asuransi lainnya.																												
Pengecualian																												
1. Asuransi Dasar tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:																												
a. Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir);		jumping, arung jeram, olahraga dengan kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), semua kegiatan balap (baik bermotor maupun tidak), semua kegiatan menyelam, semua kegiatan terbang di udara (terjun payung, terbang, ultralite);																										
b. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh Penerima Manfaat;		c. Keterlibatan dalam penerbangan atau sejenisnya, kecuali jika Tertanggung adalah seorang penumpang dalam suatu perusahaan penerbangan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap dan teratur, serta memiliki izin penerbangan;																										
c. Perbuatan melanggar hukum;																												

- d. Penyakit yang disebabkan oleh Human Immune Deficiency Virus (HIV), atau infeksi oportunistik dan/atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC serta penyakit kelamin lainnya dengan ketentuan:
- i. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO);
 - ii. Infeksi Oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *pneumocytis carinii* (penyakit radang paru-paru), organisme virus yang mengakibatkan enteristis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
 - iii. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada *Karposi's Sarcoma* (kanker tulang), sistem saraf pusat limfoma, dan atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.
- e. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik yang dinyatakan atau tidak, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan, berpartisipasi pada aktivitas terkait dengan kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung; dan/atau
- f. Dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir) atau dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan karena Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Condition) jika pada saat penawaran produk, Tertanggung tidak memilih untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
2. Tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai Pengecualian sebagaimana di atur dalam Polis maka Pertanggung tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan sebagai akibat dari:
- a. Mempersiapkan atau mengikuti perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor di darat, air, atau udara;
 - b. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada mendaki gunung, panjat tebing, memanjat gedung, bungee
- d. Cedera yang dilakukan sendiri dengan sengaja atau tindakan lain apa pun untuk tujuan serupa; atau
- e. Gangguan jiwa dan/atau kejiwaan yang diungkapkan oleh psikiater;
- f. Tertanggung berada dalam pengaruh (sengaja atau tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat atau zat yang digunakan berdasarkan anjuran Dokter);
- g. Dengan sengaja memicu atau terlibat dalam perkelahian, kejahatan/pelanggaran hukum, atau percobaan kejahatan/percobaan pelanggaran hukum;
- h. Reaksi ionisasi atau pencemaran oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir yang berasal dari fisi nuklir atau senjata nuklir; dan/atau
- i. Tindak pidana asuransi yang dilakukan oleh pihak/para pihak yang mempunyai atau secara bersama-sama mempunyai kepentingan dalam perlindungan asuransi ini.
3. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan poin (2), maka Penanggung tidak berkewajiban membayar apapun selain Nilai Polis (jika ada), yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi ditolak oleh Penanggung.
4. Terlepas dari syarat-syarat lain dalam Polis ini, Penanggung tidak akan memberikan pertanggung atau tidak akan melakukan pembayaran atau memberikan layanan atau manfaat apa pun kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau pihak ketiga yang mungkin memiliki hak apa pun berdasarkan Polis ini sejauh pertanggung, pembayaran, atau layanan, manfaat, atau bisnis atau aktivitas apa pun dari pertanggung dan/atau Polis ini akan melanggar hukum atau peraturan yang berlaku, atau akan mengekspos Penanggung beserta afiliasinya dengan sanksi apapun termasuk sanksi ekonomi, sanksi perdagangan, larangan atau pembatasan di bawah resolusi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) ataupun resolusi organisasi internasional yang mengikat Negara Republik Indonesia berdasarkan suatu perjanjian internasional dan/atau keanggotaan organisasi internasional.

Persyaratan dan Tata Cara

Untuk pengajuan asuransi, calon Pemegang Polis harus melengkapi persyaratan:

1. Usia calon Tertanggung 18 tahun - 60 tahun
2. Melengkapi dan menyetujui data pengajuan asuransi

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Unit Link
 - Pembayaran Premi telah dibayar dan diterima lunas di rekening Penanggung
 - Calon Tertanggung dalam kondisi sehat menurut ketentuan Penanggung dan bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan (jika dibutuhkan)
 - Dokumen lainnya yang dibutuhkan sebagai syarat penerbitan Polis
- Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah dipenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

Kantor Pusat : **PT PFI Mega Life Insurance**
GKM Green Tower Lantai 17
Jl TB Simatupang Kav. 89G,
Kebagusan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, 12520, Indonesia

Website : www.pfimegalife.co.id
Call Center : +62 21 29545555
E-mail : cs@pfimegalife.co.id
Telepon : +62 21 50812100
Faksimile : +62 21 50812121

Simulasi

Nama Calon Pemegang Polis : Brian
Tanggal Lahir Calon Pemegang Polis : 30/09/1983
Usia Calon Pemegang Polis* : 40 tahun
Nama Calon Tertanggung : Brian
Tanggal Lahir Calon Tertanggung : 30/09/1983
Usia Calon Tertanggung* : 40 tahun
Masa Asuransi : 40 tahun
Cara Pembayaran Premi : Sekaligus
Uang Pertanggungan : Rp150.000.000

Premi Dasar** : Rp 100.000.000
Premi Top-up Tunggal*** : Rp 0
Biaya Penerbitan Polis : Rp 100.000
Total yang dibayarkan : Rp 100.100.000

*Usia yang berlaku adalah merujuk pada tanggal diterimanya ilustrasi dan SPAJ oleh Penanggung.

**Premi Dasar akan dikurangi dengan Biaya Akuisisi yang berlaku

***Premi Top-up Tunggal akan dikurangi dengan Biaya Top-up yang berlaku

MANFAAT ASURANSI

Manfaat Asuransi	Nama Produk	Uang Pertanggungan	Biaya Asuransi Bulanan* (Rp)
Dasar	Mega Proteksi Optima Link	Rp150.000.000	Rp88.950

*Merupakan Biaya Asuransi pada saat Usia masuk. Biaya Asuransi akan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan usia yang dicapai pada saat tahun berjalan dan besar Uang Pertanggungan pada saat itu.

JENIS DANA INVESTASI DAN ASUMSI TINGKAT HASIL INVESTASI* YANG DIGUNAKAN

Dana Investasi	Persentase	Asumsi Tingkat Hasil Investasi		
		Negatif	Nol	Positif
PFI Mega Life Fixed Income Fund	100%	-1%	0%	5%

*Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah dan tertinggi.

Simulasi Nilai Polis

PFI Mega Life Fixed Income Fund

Ilustrasi Proyeksi Investasi (dalam jutaan Rupiah)

Tahun Polis ke-	Usia Tertanggung	Premi Dasar	Premi Top-up Tunggal	Penarikan	Estimasi Nilai Polis pada Akhir Tahun Polis		
					Asumsi Tingkat Hasil Investasi		
					-1%	0%	5%
1	40	100,00	0,00	0,00	92,83	93,78	98,50
2	41	0,00	0,00	0,00	90,62	92,48	102,10
3	42	0,00	0,00	0,00	88,35	91,11	105,80
4	43	0,00	0,00	0,00	86,01	89,65	109,59
5	44	0,00	0,00	0,00	83,60	88,10	113,47
6	45	0,00	0,00	0,00	81,11	86,44	117,45
7	46	0,00	0,00	0,00	78,54	84,66	121,50
8	47	0,00	0,00	0,00	75,87	82,76	125,63
9	48	0,00	0,00	0,00	73,10	80,75	129,85

10	49	0,00	0,00	0,00	70,25	78,61	134,15
11	50	0,00	0,00	0,00	67,29	76,35	138,54
12	51	0,00	0,00	0,00	64,21	73,93	142,99
13	52	0,00	0,00	0,00	61,00	71,35	147,49
14	53	0,00	0,00	0,00	57,63	68,58	152,03
15	54	0,00	0,00	0,00	54,11	65,62	156,60
16	55	0,00	0,00	0,00	50,61	62,64	161,37
17	56	0,00	0,00	0,00	47,11	59,64	166,37
18	57	0,00	0,00	0,00	43,64	56,62	171,59
19	58	0,00	0,00	0,00	40,18	53,58	177,06
20	59	0,00	0,00	0,00	36,75	50,53	182,79
21	60	0,00	0,00	0,00	33,34	47,48	188,80
22	61	0,00	0,00	0,00	29,96	44,42	195,10
23	62	0,00	0,00	0,00	26,60	41,35	201,71
24	63	0,00	0,00	0,00	23,27	38,26	208,64
25	64	0,00	0,00	0,00	19,96	35,17	215,90
26	65	0,00	0,00	0,00	16,81	32,20	223,65
27	66	0,00	0,00	0,00	13,56	29,10	231,66
28	67	0,00	0,00	0,00	10,20	25,86	239,92
29	68	0,00	0,00	0,00	6,71	22,46	248,44
30	69	0,00	0,00	0,00	3,09	18,89	257,19
31	70	0,00	0,00	0,00	****	15,12	266,19
32	71	0,00	0,00	0,00	****	11,15	275,43
33	72	0,00	0,00	0,00	****	6,95	284,91
34	73	0,00	0,00	0,00	****	2,51	294,60
35	74	0,00	0,00	0,00	****	****	304,49
36	75	0,00	0,00	0,00	****	****	314,56
37	76	0,00	0,00	0,00	****	****	324,32
38	77	0,00	0,00	0,00	****	****	333,68
39	78	0,00	0,00	0,00	****	****	342,58
40	79	0,00	0,00	0,00	****	****	350,57

Catatan Tabel Premi dan Manfaat Asuransi

- 1) Simulasi Investasi sudah memperhitungkan Biaya-biaya, termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.
- 2) Jika terdapat tanda **** artinya Nilai Polis Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar Biaya-biaya yang timbul dan Polis Anda akan berakhir. Agar Polis dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melakukan penambahan Premi *Top-up* Tunggal.
- 3) Nilai Polis yang terbentuk sudah termasuk Biaya Pengelolaan Dana Investasi.

A. Simulasi Manfaat Meninggal

Jika diilustrasikan Tertanggung meninggal dunia pada tahun Polis ke-10, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat adalah Uang Pertanggung Asuransi Dasar sebesar Rp150.000.000 dan asumsi Nilai Polis (dengan asumsi tingkat investasi positif) sebesar Rp70.245.230, maka total Manfaat Asuransi yang diterima oleh Penerima Manfaat adalah Rp220.245.230 dan Polis menjadi berakhir setelah Manfaat Asuransi dibayarkan kepada Penerima Manfaat

B. Membatalkan Polis Asuransi selama Masa Peninjauan Polis (*Freelook Period*)

Jika diilustrasikan Pemegang Polis membatalkan Polis dalam Masa Peninjauan Polis (*Freelook Period*), maka tidak ada pertanggung asuransinya apapun yang menjadi kewajiban Penanggung dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan kepada Pemegang Polis, sebesar Rp100.000.000 **dikurangi biaya Penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)** dan Polis menjadi batal sejak awal setelah dana pembatalan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

Ilustrasi Nilai Penarikan Sebagian/Penebusan Polis (dalam Rupiah) untuk poin C & D

Tahun	Nilai Penebusan Polis
-------	-----------------------

Polis ke-	Tingkat Investasi		
	-1%	0%	5%
1	88.191.096	89.087.770	93.571.569
2	86.994.318	88.785.408	98.013.606
3	85.696.562	88.378.640	102.621.810
4	84.291.383	87.859.744	107.398.424
5	82.766.871	87.215.436	112.340.156

C. Penarikan Sebagian Dana Investasi (*Partial Withdrawal*)

Jika diilustrasikan Pemegang Polis melakukan Penarikan Sebagian Dana Investasi (*Partial Withdrawal*) pada tahun Polis ke-3, maka asumsi Nilai Polis (dengan asumsi tingkat investasi positif) yang dapat ditarik setelah dikurangi dengan Biaya Penarikan Dana Investasi tahun Polis ke-3 (3% dari Dana Investasi yang ditarik) adalah maksimal Rp102.621.810 **bersyarat menyisakan saldo Nilai Polis sesuai ketentuan yang berlaku dan Pemegang Polis senantiasa menjaga kecukupan Nilai Polis agar pertanggung jawaban pada Polis tetap aktif.**

D. Penebusan Polis (*Surrender*)




Jika diilustrasikan Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) pada tahun Polis ke-5, maka asumsi Nilai Polis (dengan asumsi tingkat investasi positif) yang dapat ditebus setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan tahun Polis ke-5 (1% dari Dana Investasi yang ditebus) adalah Rp112.340.156 **dan Polis menjadi berakhir setelah dana penebusan dibayarkan kepada Pemegang Polis.**

Tidak ada Biaya Penarikan Sebagian Dana Investasi (*Partial Withdrawal*) atau Biaya Penebusan Polis (*Surrender*) yang akan dikenakan pada Nilai Polis mulai tahun Polis ke-6 dan selanjutnya.

Catatan Penting

Simulasi di atas digunakan untuk tujuan ilustrasi semata, tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis atau Tertanggung, serta syarat dan ketentuan Mega Proteksi Optima Link secara lengkap tercantum dalam Polis.

Kinerja Historis Investasi

Grafik Kinerja Historis Investasi	Kinerja	YTD*	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Diterbitkan
	PFI Mega Life Liquid Fund	0,11%	0,27%	8,32%	19,05%	19,05%
	IDR 1 Month TD Rate Net**	2,28%	2,49%	10,04%	20,59%	20,59%
	PFI Mega Life Fixed Income Fund	- 0,04%	- 0,25%	12,96%	10,19%	49,39%
	90% INDOBeXG-TR + 10% IDR 1 Month TD Rate Net**	2,67%	2,69%	23,74%	39,36%	110,80%
	PFI Mega Life Balanced Fund	5,68%	5,28%	7,24%	9,08%	24,03%
	45% JCI + 45% INDOBeXG-TR + 10% IDR 1 Month TD Rate Net**	4,53%	4,85%	20,74%	29,82%	69,74%

	PFI Mega Life Equity Fund	11,64%	11,10%	8,43%	- 2,17%	13,51%
	95% JCI + 5% IDR 1 Month TD Rate Net**	7,34%	8,09%	17,41%	19,04%	57,98%

*) Year to Date **) Benchmark/tolok ukur

Kinerja historis investasi di atas menggunakan data s/d 30 November 2022

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:

- a. Dana Investasi adalah kumpulan investasi seluruh Pemegang Polis asuransi pada suatu jenis atau strategi investasi yang dikelola oleh Penanggung.
- b. Dokter adalah orang yang memiliki izin praktik sebagai dokter dari lembaga yang berwenang dan tidak termasuk sebagai pihak-pihak di bawah ini:
 - i. Pemegang Polis;
 - ii. Tertanggung;
 - iii. Penerima Manfaat;
 - iv. Tenaga pemasar Penanggung;
 - v. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat,
 - vi. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan tenaga pemasar Penanggung sampai dengan derajat ketiga.
- c. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar diri Tertanggung, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang mengakibatkan Tertanggung cedera secara fisik dan dapat dilihat secara kasat mata serta memerlukan perawatan dokter atau Rawat Inap/bedah di Rumah Sakit.
- d. Manfaat Asuransi adalah manfaat yang diperjanjikan sebagaimana yang tercantum dalam Polis yang dapat dibayarkan oleh Penanggung dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dari Polis ini sehubungan dengan masing-masing peristiwa yang dijamin berdasarkan Polis.
- e. Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian asuransi dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya atau Tertanggung sesuai ketentuan Polis, sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
- f. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia atau penduduk tetap di Indonesia atau mereka yang memegang ijin kerja yang sah atau ijin bagi tanggungan (*dependant's pass*) atau ijin-ijin lainnya yang sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Republik Indonesia.
- g. Penerima Manfaat adalah pihak yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam Ringkasan Polis, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini.
- h. Polis adalah dokumen perjanjian asuransi jiwa antara Penanggung dengan Pemegang Polis, yang terdiri atas:
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses pengajuan asuransi yang telah disetujui Penanggung;
 - ii. Ringkasan Polis;
 - iii. Ketentuan Umum Polis;
 - iv. Ketentuan Khusus Polis;
 - v. Ketentuan lainnya (jika diadakan);
 - vi. Lampiran;
 - vii. Endorsemen, dan
 - viii. Segala dokumen tambahan dan perubahan Polis yang dibuat sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis, yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa adalah formulir yang memuat keterangan dan/atau pernyataan yang diberikan oleh calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung pada saat pengajuan asuransi baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun lainnya, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

- j. Tanggal Mulai Pertanggungjawaban adalah tanggal pertanggungjawaban mulai berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
- k. Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko yang atas dirinya diadakan pertanggungjawaban jiwa, yang dapat terdiri atas Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
2. Porsi Investasi:
- a. Premi yang dibayarkan kepada Penanggung akan dikurangi dengan Biaya Akuisisi untuk Premi Dasar dan Biaya *Top-up* untuk Premi *Top-up* Tunggal, yang hasilnya disebut dengan Porsi Investasi.
- b. Porsi Investasi akan diinvestasikan dalam Dana Investasi sesuai dengan pilihan Pemegang Polis.
- c. Investasi sebagaimana dimaksud pada poin (2) (b) menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat setelah Premi diterima oleh Penanggung.
3. Masa Peninjauan Polis (*Freelook Period*):
- a. Penanggung memberikan kesempatan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari/memahami syarat dan ketentuan dalam Polis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis. Pemegang Polis dapat membatalkan pertanggungjawaban asuransi dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung.
- b. Dalam hal Pemegang Polis membatalkan pertanggungjawaban asuransi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin (3) (a), maka tidak ada pertanggungjawaban asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah memperhitungkan kondisi investasi dari Polis dan juga setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada), dan selanjutnya pertanggungjawaban asuransi dibatalkan sejak awal.
- c. Setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada poin (3) (a), Pemegang Polis tidak mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung, maka Pemegang Polis dianggap telah mengerti dan memahami serta menyetujui isi Polis dan seluruh ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Polis akan berlaku dan mengikat.
- d. Ketentuan Masa Peninjauan Polis (*Freelook Period*) tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
- Mengajukan/melakukan Transaksi Keuangan, perubahan Polis; dan/atau
 - Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.
4. Polis Lewat Waktu (*Lapsed*):
Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) apabila Nilai Polis tidak mencukupi untuk pembayaran biaya yang timbul, sebagaimana dimaksud pada Lampiran Biaya.
5. Penebusan (*Surrender*) Polis:
- a. Pemegang Polis wajib menyampaikan permintaan Penebusan dimaksud melalui proses atau media atau menyerahkan formulir yang disediakan Penanggung yang telah diisi dengan lengkap beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung;
- b. Apabila terjadi Penebusan (*Surrender*) Polis, Nilai Polis akan diberikan melalui pembatalan seluruh Saldo Unit yang telah terbentuk, apabila ada, sebagaimana diatur dalam Polis;
- c. Dalam hal Penebusan (*Surrender*) Polis disetujui, maka Polis berakhir dan semua pertanggungjawaban berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan (*Surrender*) Polis tersebut;
- d. Permohonan Penebusan (*Surrender*) Polis yang telah diajukan kepada Penanggung tidak dapat ditarik kembali;
- e. Apabila terjadi Penebusan (*Surrender*) Polis yang permohonannya disetujui oleh Penanggung, maka Nilai Polis akan diserahkan setelah terlebih dahulu dikurangi biaya dengan kewajiban yang tertunggak dari Pemegang Polis yang timbul dari kekurangan pembayaran Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Biaya, apabila ada.
6. Prosedur dan ketentuan klaim:
- a. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Tertanggung meninggal dunia harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Formulir Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi Jiwa yang telah diisi secara benar dan lengkap (formulir yang disediakan Penanggung);
 - Fotokopi akta kematian atau surat keterangan kematian dari instansi pemerintahan yang berwenang, surat keterangan dari KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat yang dilegalisir jika Tertanggung meninggal dunia di luar negeri, surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari Dokter yang merawat (resume medis lengkap beserta fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan lain-lain (jika diperlukan)) apabila meninggal dunia di Rumah Sakit atau keterangan kronologi kematian apabila meninggal dunia bukan di Rumah Sakit (formulir yang disediakan Penanggung);
 - Surat keterangan *Visum et repertum* atau surat keterangan Otopsi asli dari tenaga medis apabila meninggal dunia tidak wajar dan jika diperlukan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

- iv. Berita Acara Kepolisian asli jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
 - v. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam hal Tertanggung sedang mengendarai kendaraan;
 - vi. Surat keterangan dari instansi yang berwenang tentang dugaan kuat bahwa Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
 - vii. Surat keterangan penguburan (surat izin penggunaan tanah makam) atau surat keterangan kremasi dari pemerintah setempat; dan
 - viii. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Tertanggung dan Penerima Manfaat serta fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku (apabila Penerima Manfaat lebih dari 1 (satu) orang maka dilengkapi dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh seluruh Penerima Manfaat kepada 1 (satu) orang yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi.
- b. Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan dokumen secara lengkap sebagaimana dimaksud pada poin (6) (a) kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia. **Diluar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.**
 - c. Seluruh dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus diajukan kepada penanggung dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika dokumen yang diajukan dalam bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris maka dokumen tersebut akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan biaya penerjemah akan dibebankan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
 - d. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab kematian Tertanggung serta berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud poin (6) (a).
 - e. Apabila berdasarkan penyelidikan ternyata penyebab kematian Tertanggung termasuk dalam pengecualian sebagaimana diatur dalam Polis tidak benar, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut dengan disertai alasan penolakan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang ditunjuk dan Penanggung hanya akan membayar Nilai Polis (jika ada).
 - f. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Tertanggung yang masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Dasar masih berlaku harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - i. Formulir pembayaran Manfaat Asuransi yang telah diisi secara benar dan lengkap (Formulir Penanggung);
 - ii. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku.
 - g. Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam Polis atau selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang ditunjuk dengan Penanggung atau kepastian mengenai jumlah Manfaat Asuransi yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.
 - h. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi setelah dikurangi dengan tunggakan Biaya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Akuisisi, Biaya Asuransi, dan Biaya Administrasi.
7. Perubahan Produk:
- a. Apabila dalam Masa Asuransi ternyata ada perubahan yang mempengaruhi besaran Premi, Manfaat Asuransi, atau ketentuan-ketentuan dari produk ini, maka Penanggung akan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sebelumnya ke Pemegang Polis, untuk membuat keputusan memutuskan apakah Pemegang Polis setuju atau tidak atas perubahan tersebut. Jika selama tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis diterima, Pemegang Polis tidak memberikan tanggapan maka Penanggung akan menganggap bahwa Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut,
 - b. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk sebagaimana dimaksud pada poin (7) (a), maka Pemegang Polis berhak menghentikan Polis sesuai dengan ketentuan Penebusan (*Surrender*) Polis sebagaimana diatur dalam Polis.
8. Pertanggungan Asuransi akan berakhir masa berlakunya apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:
- a. Polis dibatalkan atau diakhiri baik oleh Penanggung maupun Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
 - b. Penebusan (*Surrender*) Polis disetujui oleh Penanggung;
 - c. Nilai Polis tidak mencukupi untuk membayar Biaya yang timbul, sebagaimana dimaksud pada Lampiran Biaya;
 - d. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
 - e. Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar;
 - f. Tertanggung meninggal dunia;
 - g. Jika Pemegang Polis dan/atau Tertanggung tidak lagi menjadi Penduduk;
 - h. Polis dibatalkan sesuai ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di semua yurisdiksi dimana Penanggung dan perusahaan afiliasinya beroperasi, atau apabila disyaratkan oleh badan regulator berwenang manapun;

- i. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Asuransi Dasar disetujui oleh Penanggung; mana yang terjadi lebih dahulu.
9. Penyelesaian Perselisihan:
- a. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
- b. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada poin (9) (a) tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis. Selanjutnya Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.
- i. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Pengadilan.
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Penggunaan informasi dan data:
Penanggung mengumpulkan data pribadi Tertanggung dan/atau Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat untuk menyediakan, mengelola, mengembangkan dan menawarkan produk dan layanan asuransi kepada Tertanggung. Untuk mencapai hal ini, Penanggung dapat mengungkapkan data pribadi Tertanggung kepada pihak ketiga yang tepat di dalam atau di luar Republik Indonesia, termasuk penyedia layanan dan perusahaan lain Penanggung. Tertanggung menyetujui tindakan Penanggung untuk merekam, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi Tertanggung dengan cara ini.
11. Prosedur penanganan keluhan:
- a. Penanggung senantiasa berusaha untuk memberikan layanan terbaik dan mempertahankannya. Terkait pertanyaan dan/atau keluhan yang berhubungan dengan Polis ini, maka dapat disampaikan kepada Penanggung melalui layanan *customer service*.
- b. Unit penanganan keluhan Penanggung akan menerima dan menindaklanjuti ke bagian terkait dalam waktu 1x24 jam. Penanggung akan mempelajari keluhan secara benar dan obyektif. Lebih lanjut, Penanggung akan menyelesaikan keluhan dalam waktu 20 hari kerja setelah menerima keluhan.
- c. Jika terdapat kondisi tertentu yang memerlukan komunikasi atau penelitian secara khusus atau adanya keterlibatan pihak ketiga, maka sebelum periode penyelesaian keluhan sebagaimana disebutkan pada poin (11) (b) berakhir, Penanggung akan menginformasikan dalam bentuk tertulis perpanjangan jangka waktu penyelesaian keluhan selama 20 (dua puluh) hari kerja serta penjelasan atas kondisi tertentu yang dihadapi.
12. Informasi lain mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk maupun layanan dapat diakses melalui situs Penanggung atau media resmi lainnya yang disediakan oleh Penanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. **Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.**
2. **Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, termasuk ketentuan terkait Biaya dan Risiko, dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.**